

BAB V

HUKUM PERUSAHAAN

A. Perseroan Terbatas dan Dasar Hukum

Perseroan Terbatas (Limited Liability Company/Naamloze Vennootschap adalah bentuk yang paling popular dari semua bentuk usaha bisnis. Perseroan Terbatas (PT) merupakan **badan hukum** yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

Unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian Perseroan Terbatas (PT) adalah meliputi :

1. **Badan hukum** → memiliki kepribadian hukum sendiri yang terpisah dari para pemegang sahamnya (*separate legal entity*).
2. **Didirikan berdasarkan perjanjian** → minimal oleh dua orang atau lebih (pendiri).
3. **Kegiatan ekonomi** → yang dilakukan oleh perusahaan dalam memperoleh keuntungan adalah dengan cara memperdagangkan barang, seperti membeli dan menjualnya kembali, menyerahkan barang, seperti menyewa, dan melakukan perjanjian perdagangan, seperti menghubungkan pihak satu dengan pihak lainnya.
4. **Kegiatan usaha yang sah** → sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar.
5. **Terus-menerus** → Unsur terus-menerus di dalam perusahaan mempunyai makna bahwa, kegiatan dalam bidang ekonomi itu dilakukan secara terus-menerus sebagai mata pencaharian. Artinya, tidak terputus-putus, tidak secara insidental, dan tidak sebagai sambilan.
6. **Bersifat tetap** → Unsur ini dapat dilihat dalam rumusan yang diberikan oleh Undang-undang yang memiliki arti bersifat tetap. Artinya, kegiatan itu tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat, tetapi untuk jangka waktu yang

lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam akta pendirian Perusahaan atau surat ijin usaha, misalnya 5 (lima) tahun, 10 (sepuluh) tahun, atau 20 (dua puluh) tahun.

7. **Terang-terangan** → terang-terangan artinya ditujukan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang. Bentuk terang-terangan ini dapat diketahui dari akta pendirian perusahaan, nama dan merek perusahaan, surat izin usaha, surat izin tempat usaha, dan akta pendaftaran perusahaan
8. **Modal dasar terbagi dalam saham** → menandakan kepemilikan dan hak suara.
9. **Memenuhi syarat hukum** → seperti pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Dasar Hukum Perseroan Terbatas

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (beserta peraturan pelaksananya).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran, Pengesahan, dan Pembubaran.
4. KUHPerdata dan KUHD (sebagai dasar hukum umum perjanjian dan persekutuan).

Dengan melihat pengertian dan unsur dari sebuah Perseroan Terbatas (PT) maka dapat disimpulkan ciri-ciri Perseroan Terbatas adalah :

1. Merupakan badan hukum yang diakui negara.
2. Kepemilikan berdasarkan saham, bukan keikutsertaan pribadi.
3. Tanggung jawab terbatas pada jumlah saham yang dimiliki (limited liability).
4. Didirikan melalui akta notaris dalam Bahasa Indonesia.
5. Disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
6. Dikelola oleh organ perusahaan (RUPS, Direksi, Komisaris).
7. Dapat memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta pribadi para pemegang saham.

Dalam pendirian sebuah Perseroan Terbatas akan melalui proses sebagai berikut :

1. Membuat Akta Pendirian di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
2. Menentukan nama perusahaan, maksud, tujuan, dan kegiatan usaha.
3. Menetapkan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.
4. Modal dasar minimal Rp50 juta (kecuali untuk UMK dapat lebih kecil sesuai PP 8/2021).
5. Permohonan pengesahan badan hukum kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui sistem OSS (Online Single Submission).
6. Pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) dan perizinan usaha.
7. Modal dan Saham
 - Modal Dasar: jumlah keseluruhan saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan. Menurut Pasal 32 Ayat (1) UU PT, modal dasar perseroan besarnya paling sedikit adalah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). Namun Undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah.
 - Modal Ditempatkan: Modal ditempatkan dalam modal perseroan yang oleh para pendirinya disanggupi untuk disetor ke kas perseroan yang didirikan. Menurut Pasal 33 Ayat (1), jumlah modal yang ditempatkan paling sedikit 25% dari modal dasar yang dimaksud dalam Pasal 32, dan harus disetor penuh saat akan mengajukan permohonan persetujuan Kemenkumham.
 - Modal yang disetor adalah modal PT yang berupa sejumlah uang tertentu yang telah diserahkan oleh para pendiri perseroan kepada kas perseroan. Modal yang disetor harus berupa uang tunai. Oleh karena itu modal inilah yang benar-benar merupakan kemampuan finansial dari perseroan yang baru berdiri. Modal yang disetor sebaiknya maksimum sampai 50% dari modal dasar. Modal Disetor adalah bagian dari modal ditempatkan yang telah benar-benar dibayar oleh pemegang saham.

Jenis saham:

Klasifikasi saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 Ayat (3) UU PT adalah:

- 1) Saham dengan hak suara atau tanpa pemengangnya;
- 2) Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 3) Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
- 4) Saham yang memberikan hak kepada pemengangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;
- 5) Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.

Di dalam UUPT, dengan tegas disebutkan dalam Pasal 60 bahwa:

- 1) Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya;
- 2) Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fiducia sepanjang tidak ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.

Hak pemegang saham:

- Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS.
- Menerima dividen.
- Memperoleh bagian dari sisa kekayaan hasil likuidasi.

B. Klasifikasi Badan Usaha/Perusahaan

Ditinjau dari jumlah pemilik, klasifikasi badan usaha/perusahaan terdiri dari:

1. Perusahaan perseorangan, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh satu orang saja.
2. Perusahaan persekutuan, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh beberapa pengusaha yang bekerja sama dalam satu persekutuan.

Ditinjau dari status pemilik, klasifikasi badan usaha/perusahaan terdiri dari:

1. Perusahaan swasta, yaitu perusahaan yang status kepemilikannya dimiliki oleh pihak swasta.
2. Perusahaan Negara (BUMN & BUMD), yaitu perusahaan yang status kepemilikannya dimiliki oleh negara.

Dilihat dari bentuk hukum, klasifikasi badan usaha/perusahaan terdiri dari:

1. Perusahaan berbadan hukum.
2. Perusahaan bukan berbadan hukum.

Note : Perbedaan badan hukum dan bukan badan hukum: Kalau Perusahaan berbadan hukum itu diatur oleh Undang-undang, ada harta terpisah, ada tanggung jawab yang terbatas, dan disertai pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.

Sedangkan Perusahaan yang bukan berbadan hukum itu diatur dalam KUHD, tidak ada harta terpisah, ada tanggung jawab renteng, dan tidak disertai pengesahan menteri hukum dan HAM.

C. Organ-Organ dalam Perseroan Terbatas

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), RUPS merupakan organ tertinggi dalam PT yang mewakili para pemegang saham.

Kewenangan utama:

- Mengubah anggaran dasar.
- Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris.
- Menyetujui laporan tahunan dan pembagian dividen.
- Memberikan persetujuan atas tindakan tertentu Direksi.

2. Direksi. Direksi adalah organ eksekutif yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perseroan.

Tanggung jawab direksi:

- Mengelola perusahaan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (fiduciary duty).
- Mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
- Menyusun laporan keuangan dan laporan tahunan.

Note : Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian perseroan apabila keputusan bisnisnya diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanpa konflik kepentingan.

3. Dewan Komisaris. Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dan memberi nasihat kepada Direksi. Komisaris dapat diberi wewenang tertentu oleh RUPS untuk menyetujui tindakan Direksi (misalnya pengalihan aset).

D. Tanggung Jawab dalam Perseroan Terbatas

Secara prinsip, pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan. Namun, dapat dimintai tanggung jawab pribadi apabila:

- Perseroan digunakan untuk tujuan melawan hukum.
- Pemegang saham terlibat langsung dalam perbuatan melawan hukum perusahaan.
- Pemegang saham menyalahgunakan kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi.

Perubahan, Merger, dan Pembubaran.

Perubahan Anggaran Dasar harus mendapat persetujuan RUPS dan pengesahan Kemenkumham.

Merger/Konsolidasi/Akuisisi (M&A) dilakukan sesuai ketentuan Pasal 122–126 UU PT dan diawasi oleh OJK.

Pembubaran PT dapat terjadi karena:

- Keputusan RUPS;
- Jangka waktu berakhir;
- Putusan pengadilan;
- Dicabutnya izin usaha;
- Kepailitan.